

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Central Asia Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026

Tempat : Menara BCA, Grand Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310

Waktu : 14.18 s.d 16.26 WIB

Mekanisme : Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

Acara : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

5. Persetujuan Atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*);

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

7. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini, yakni:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jahja Setiaatmadja
Komisaris	: Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	: Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	: Doktor Insinyur Raden Pardede
Komisaris Independen	: Sumantri Slamet

Direksi

Presiden Direktur	: Gregory Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur	: Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur	: John Kosasih
Direktur	: Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur	: Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	: Lianawaty Suwono
Direktur	: Santoso
Direktur	: Vera Eve Lim
Direktur	: Haryanto Tiara Budiman
Direktur	: Frengky Chandra Kusuma
Direktur	: Antonius Widodo Mulyono
Direktur	: Hendra Tanumihardja

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Jahja Setiaatmadja, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 107.595.817.698 (seratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham atau 87,5944% dari 122.834.079.112 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat tujuh puluh sembilan seratus dua belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*treasury stock* dan Program Saham Pekerja BCA).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**Mata Acara Pertama:**

Terdapat pertanyaan dari 5 (lima) pemegang saham.

Mata Acara Kedua:

Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham.

Mata Acara Ketiga:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Keempat:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Kelima:

Terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham.

Mata Acara Keenam:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Ketujuh:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK 14/2025**”), serta Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat;
3. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui:
 - a. oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat dan mata acara ketujuh Rapat; dan
 - b. oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara kelima dan mata acara keenam Rapat;
4. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik memberikan pilihan suaranya melalui layar *E-Meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI;
6. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka mereka dianggap memberikan suara ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mata acara yang bersangkutan;
7. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai melalui aplikasi eASY.KSEI dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
8. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Bagi kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik berdasarkan kuasa dengan pilihan suara yang diberikan melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
10. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik secara fisik maupun elektronik tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Keputusan

Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk” Nomor 148 tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan dari 5 (lima) pemegang saham dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	106.596.397.750 (99,071%)	274.485.408 (0,255%)	724.934.540 (0,674%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut “**PwC Indonesia**”), sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0230-1/1/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kedua	104.013.144.220 (96,670%)	2.984.647.943 (2,774%)	598.025.535 (0,556%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp57.537.287.243.071,00 (lima puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) (“**Laba Bersih 2025**”), sebagai berikut:
 1. menetapkan sebesar Rp336,00 (tiga ratus tiga puluh enam rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp55,00 (lima puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2025 sehingga sisanya sebesar Rp281,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - (ii) sisa dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, sehingga jumlah total dividen yang akan dibayarkan akan ditentukan pada tanggal pencatatan (*recording date*);
 - (iii) pemotongan pajak atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 (sepanjang dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - (iv) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (ii) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2025; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ketiga	101.494.114.581 (94,329%)	5.489.633.634 (5,102%)	612.069.483 (0,569%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 dengan total nilai tantiem berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara Keempat tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keempat	106.938.715.001 (99,389%)	58.890.965 (0,055%)	598.211.732 (0,556%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Eddy Rintis karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
 3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Kelima:

Dalam Mata Acara Kelima terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keempat	106.900.092.299 (99,353%)	83.701.229 (0,078%)	612.024.170 (0,569%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebesar-besarnya Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan pembelian kembali saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan serta tata cara pembelian kembali saham sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi yang dilakukan Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Januari 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan.

- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keenam:

Dalam Mata Acara Keenam tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keenam	106.995.528.076 (99,442%)	770.500 (0,001%)	599.519.122 (0,557%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menyetujui pengubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam usulan pengubahan Anggaran Dasar yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dalam Rapat, serta menyatakan dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam akta-akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81, tanggal 08-10-2021 (delapan Oktober dua ribu dua puluh satu), Tambahan Nomor 31220 dan Tambahan Nomor 31219.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik sebagian atau seluruhnya, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Ketujuh:

Dalam Mata Acara Ketujuh tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keenam	100.363.430.760 (93,278%)	6.624.107.516 (6,156%)	608.279.422 (0,565%)

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- II. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris

: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN
Direktur (yang juga merupakan : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
Direktur yang membawahkan fungsi
Kepatuhan)
Direktur : Tuan SANTOSO;
Direktur : Nona VERA EVE LIM;
Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada CYRILLUS HARINOWO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.
- IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada RUDY SUSANTO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.
- V. Mengangkat DAVID FORMULA selaku Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-11/D.03/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. David Formula sebagai Calon Direktur Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
- VI. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;

Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN
Direktur (yang juga merupakan : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
Direktur yang membawahkan fungsi
Kepatuhan)
Direktur : Tuan SANTOSO;
Direktur : Nona VERA EVE LIM;
Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;
Direktur : Tuan DAVID FORMULA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat

Jakarta, 12 Maret 2026
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI

Diunggah pada www.bca.co.id , Jumat, 13 Maret 2026